

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN
DATA PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK PADA VERIFIKASI
FAKTUAL PEMILU**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD FAUZI AL RASYID
1910211210228**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN
DATA PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK PADA VERIFIKASI
FAKTUAL PEMILU**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK PADA VERIFIKASI FAKTUAL PEMILU**

Diajukan Oleh


MUHAMMAD FAUZI AL RASYID
NIM. 1910211210228

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin 3 Juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP.198103212009122003

Diketahui
Banjarmasin, 31 Juli 2023
Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, SH., MH.
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH
PARTAI POLITIK PADA VERIFIKASI FAKTUAL PEMILU**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAUZI AL RASYID
NIM. 1910211210228

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 499/UNS.1.11/Sp/2023

Tanggal : 02 AUG 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan
di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Senin, 03 Juli 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 969/UN8.1.11/SP/ 2023

Tanggal : 27 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fauzi Al Rasyid
NIM : 1910211210228
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 21 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Perdata Terhadap penggunaan Data Pribadi Oleh Partai Politik Pada Tahapan Verifikasi Faktual Pemilu”.

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Ranjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fauzi Al Rasyid

NIM. 1910211210228

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kekuatan itu tidak ditentukan berdasarkan ukuran badanmu, tapi berdasarkan hati dan mimpi mu
“Monkey D Luffy”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Skripsi ini kupersembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidupku, yang tak lain adalah ayahanda dan ibunda tercinta, yakni Bpk.Aswannoor dan Noorhayati. Karena keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mudah sehingga ananda bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tiada hentinya kalian berikan. Terimakasih karena senantiasa menemaniku dalam setiap langkah kehidupan.

Kakak dan Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kaka Husnul Habibah dan adik tercinta Nur Afwa Shalehah atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang selalu untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Lena Hanifah, S.H.,LL.M,Ph.D. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dan juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi pada proses pemilu dan pemilihan. Potensi ini terjadi salah satunya pada saat berlangsungnya verifikasi faktual oleh partai politik dan pemilihan. Sehingga perlindungan data pribadi menjadi ramai diperbincangkan setelah partai politik secara masif menggunakan data pribadi dalam sistem informasi partai (SIPOL).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dalam tahapan verifikasi faktual pemilu dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Perdata Partai Politik terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan sifat Preskriptif dan tipe penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016. Kedua peraturan ini tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi pada tahapan verifikasi faktual pemilu.
2. Dalam kasus perdata penyalahgunaan data pribadi oleh partai politik termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan data pribadi pada tahapan verifikasi faktual pemilu yang dilakukan partai politik termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum dikarenakan dapat membuat kerugian immateril. Kerugian immateriil secara terminologi hukum memiliki arti “tidak dapat dibuktikan”. Sehingga dapat didefinisikan sebagai kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara,

ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Sanksi perdata pada penyalahgunaan data pribadi lebih ditekankan pada ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud merupakan tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh individu yang merasa dirugikan dari penyalahgunaan data pribadi.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dalam tahapan verifikasi faktual pemilu dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Perdata Partai Politik terhadap penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan sifat Preskriptif dan tipe penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan.

Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa : **Pertama**, Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016. Kedua peraturan ini tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi pada tahapan verifikasi faktual pemilu. **Kedua**, Dalam kasus perdata penyalahgunaan data pribadi oleh partai politik termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan data pribadi pada tahapan verifikasi faktual pemilu yang dilakukan partai politik termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum dikarenakan dapat membuat kerugian immateril. Kerugian immateriil secara terminologi hukum memiliki arti “tidak dapat dibuktikan”. Sehingga dapat didefinisikan sebagai kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Sanksi perdata pada penyalahgunaan data pribadi lebih ditekankan pada ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud merupakan tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh individu yang merasa dirugikan dari penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci : Verifikasi Faktual, Partai Politik, Pertanggungjawaban Perdata

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji Allah SWT, rabb semesta alam. Shalawat serta salam tak lupa juga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu, Alaihi Wa Sallam,berserta Keluarga , sahabat dan seluruh pengikut beliau hinga hari kiamat, Alhamdulillah rasa syukur yang mendalam penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan Karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK PADA VERIFIKASI FAKTUAL”** dapat diselesaikan Skripsi ini di buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini,tentunya tidak terlepas dari doa,nasihat dan dukungan dan semangat yang luar biasa dari kedua orang tua untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya,kepada Ayahanda Aswannoor dan Ibunda Noorhayati, Kakak Husnul Habibah, S.Pd, Muhammad Reza Wahyudi, Adik Nur Afwa Shalehah. Serta Seluruh keluarga yang selalu memberikan masukan dan dorongan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini

3. Yang terhormat Ibu Tavinayati, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalani perkuliahan dan membantu menyelesaikan administrasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini
6. Kepada keluarga kecil di ksi Al mizan Hasan, Aldo, Wahyu, Akbar, Bang Hafi, Bang Rhodiat, Ilham, Ibnu dan seluruh anggota keluarga yang ada di ksi Al mizan.
7. Kepada sahabat seperjuangan dari kampung Rifani, Vany, Risky, Elyas, Doroteus, Eki, Mar'I, Affandi, dan sahabat lainnya.
8. Kepada seseorang yang senantiasa membantu dan mendampingi penulis, Olga Saputri Purwanto yang selalu memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis
9. Penulis menyadari, materi dalam skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Demikian skripsi ini di buat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan,semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Banjarmasin, Juli 2023

Muhammad Fauzi Al Rasyid



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pertanggungjawaban Perdata	11
B. Perlindungan Data Pribadi	15
C. Partai Politik.....	20
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Perlindungan Hukum Data Pribadi Tahapan Verifikasi Faktual Pemilu.....	27
B. Pertanggungjawaban Perdata Partai Politik Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi	36
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik .

